



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2016  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah-dan Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1245);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1246);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1248);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditandai oleh TK. 01 dengan koordinat  $0^{\circ} 34' 24.7610''$  LU dan  $123^{\circ} 38' 34.5890''$  BT, TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 031 dengan koordinat  $0^{\circ} 34' 02.6448''$  LU dan  $123^{\circ} 39' 37.5518''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. PBU 031 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK. 02 dengan koordinat  $0^{\circ} 34' 15.7150''$  LU dan  $123^{\circ} 42' 32.4514''$  BT, TK.02 selanjutnya ke arah

Tenggara sampai pada PBU 032 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 52.2456''$  LU dan  $123^{\circ} 42' 46.0188''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. PBU 032 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 033 dengan koordinat  $0^{\circ} 29' 44.2345''$  LU dan  $123^{\circ} 41' 58.4789''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Milangodaa Utara Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. PBU 033 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 034 dengan koordinat  $0^{\circ} 27' 19.8144''$  LU dan  $123^{\circ} 42' 04.9032''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Milangodaa Utara Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. PBU 034 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 035 dengan koordinat  $0^{\circ} 27' 22.8920''$  LU dan  $123^{\circ} 45' 51.9750''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. PBU 035 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 036 dengan koordinat  $0^{\circ} 26' 41.5388''$  LU dan  $123^{\circ} 47' 12.1384''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. PBU 036 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 001 dengan koordinat  $0^{\circ} 26' 35.6759''$  LU dan  $123^{\circ} 48' 49.3589''$  BT yang terletak

pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

8. PBU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 002 dengan koordinat  $0^{\circ} 26' 58.8307''$  LU dan  $123^{\circ} 49' 57.5476''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
9. PBU 002 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 003 di Huidu Bogogorita dengan koordinat  $0^{\circ} 27' 10.9868''$  LU dan  $123^{\circ} 52' 17.4724''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
10. PBU 003 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 004 dengan koordinat  $0^{\circ} 26' 56.5728''$  LU dan  $123^{\circ} 53' 05.4931''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
11. PBU 004 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 005 dengan koordinat  $0^{\circ} 26' 34.6135''$  LU dan  $123^{\circ} 54' 21.8765''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
12. PBU 005 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 006 dengan koordinat  $0^{\circ} 26' 01.1443''$  LU dan  $123^{\circ} 55' 03.8536''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Salongo

Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

13. PBU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 007 dengan koordinat 0° 26' 28.5022" LU dan 123° 56' 20.3150" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
14. PBU 007 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 008 dengan koordinat 0° 27' 07.6745" LU dan 123° 57' 00.7013" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
15. PBU 008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 009 dengan koordinat 0° 27' 24.7554" LU dan 123° 57' 22.6195" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
16. PBU 009 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 010 dengan koordinat 0° 27' 45.7427" LU dan 123° 57' 50.7334" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
17. PBU 010 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 011 dengan koordinat 0° 27' 53.3412" LU dan 123° 58' 24.3880" BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

18. PBU 011 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 012 dengan koordinat  $0^{\circ} 27' 51.0797''$  LU dan  $123^{\circ} 59' 06.8244''$  BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
19. PBU 012 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 013 dengan koordinat  $0^{\circ} 28' 08.6286''$  LU dan  $124^{\circ} 00' 21.0517''$  BT yang terletak pada batas Desa Uuan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Tolondadu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
20. PBU 013 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 014 dengan koordinat  $0^{\circ} 28' 19.0286''$  LU dan  $124^{\circ} 00' 53.1428''$  BT yang terletak pada batas Desa Uuan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Tolondadu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
21. PBU 014 selanjutnya ke arah Timur Laut punggung bukit sampai pada PBU 015 dengan koordinat  $0^{\circ} 29' 45.4157''$  LU dan  $124^{\circ} 02' 24.9486''$  BT yang terletak pada batas Desa Kinomalingan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
22. PBU 015 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 016 dengan koordinat  $0^{\circ} 30' 18.3971''$  LU dan  $124^{\circ} 02' 50.2584''$  BT yang terletak pada batas Desa Kinomalingan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
23. PBU 016 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 017 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 09.1081''$  LU dan  $124^{\circ} 03' 47.7641''$  BT yang terletak pada batas Desa Tonom Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Linawan



Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

24. PBU 017 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 018 dengan koordinat  $0^{\circ} 30' 59.4169''$  LU dan  $124^{\circ} 04' 43.4183''$  BT yang terletak pada batas Desa Tonom Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Linawan Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
25. PBU 018 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 019 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 08.1278''$  LU dan  $124^{\circ} 05' 41.3887''$  BT yang terletak pada batas Desa Tonom Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
26. PBU 019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 020 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 33.0953''$  LU dan  $124^{\circ} 06' 13.6958''$  BT yang terletak pada batas Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
27. PBU 020 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 021 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 19.7001''$  LU dan  $124^{\circ} 06' 57.1255''$  BT yang terletak pada batas Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
28. PBU 021 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 022 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 27.6227''$  LU dan  $124^{\circ} 07' 32.9873''$  BT yang terletak pada batas Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

29. PBU 022 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 023 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 59.7520''$  LU dan  $124^{\circ} 07' 55.3480''$  BT yang terletak pada batas Desa Pusian Selatan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
30. PBU 023 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 024 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 36.9716''$  LU dan  $124^{\circ} 08' 41.8484''$  BT yang terletak pada batas Desa Pusian Selatan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
31. PBU 024 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 025 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 40.7117''$  LU dan  $124^{\circ} 09' 26.8866''$  BT yang terletak pada batas Desa Pusian Selatan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
32. PBU 025 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 026 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 16.8088''$  LU dan  $124^{\circ} 10' 03.2214''$  BT yang terletak pada batas Desa Mengkang Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
33. PBU 026 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 027 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 38.6077''$  LU dan  $124^{\circ} 10' 29.9528''$  BT yang terletak pada batas Desa Mengkang Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
34. PBU 027 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 028 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 01.6584''$  LU dan  $124^{\circ} 10' 38.7840''$  BT yang terletak pada batas Desa Mengkang Kecamatan Lolayan Kabupaten

Bolaang Mongondow dengan Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

35. PBU 028 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK.03 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 20.7456''$  LU dan  $124^{\circ} 10' 44.1302''$  BT, TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 029 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 43.3877''$  LU dan  $124^{\circ} 11' 33.9148''$  BT yang terletak pada batas Desa Mengkang Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
36. PBU 029 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 030 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 58.1322''$  LU dan  $124^{\circ} 12' 09.7297''$  BT yang terletak pada batas Desa Mengkang Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
37. PBU 030 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.04 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 23.2435''$  LU dan  $124^{\circ} 13' 20.7863''$  BT, TK.04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK. 05 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 33.0765''$  LU dan  $124^{\circ} 14' 31.1955''$  BT, TK.05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK. 06 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 01.2406''$  LU dan  $124^{\circ} 16' 44.5007''$  BT, TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK. 07 dengan koordinat  $0^{\circ} 34' 23.8860''$  LU dan  $124^{\circ} 18' 12.9024''$  BT, TK.07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ditandai oleh PBU-025 dengan koordinat  $00^{\circ} 36' 54.3880''$  LU dan  $124^{\circ} 20' 14.8990''$  BT yang terletak pada batas Desa Lolayan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Matandoi Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Desa Modayag

Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2016

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 963.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJANTO



